



PUTUSAN

Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Eni Nur Aeni binti Alm. Endang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Nagrak II RT 005 RW 006 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;
melawan

Madisah bin Alm. Edi Bidul, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Nagrak II RT 005 RW 006 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 04 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 2019 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0441/034/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Nagrak II RT 005 RW 006 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan April 2020 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat telah berbohong terhadap Penggugat dalam segala hal;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;



8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Madisah bin Alm. Edi Bidul**) kepada Penggugat (**Eni Nur Aeni binti Alm. Endang**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebanyak empat kali berturut-turut secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap dan ketidak datangan Penggugat tersebut ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwakarena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1399/Pdt.G/2020/PA.Cbd dari Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp719000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mustofa Kamil, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Aminudin dan Drs. Usman Ali, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto., S. H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Aminudin

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Aji Sucipto., S. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	600.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	10.000,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	9.000,00

Jumlah : Rp. 719.000,00

(tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)